

BAB II
DINAMIKA PENERAPAN KEBIJAKAN
SPECIFIED SKILLED WORKERS (SSW) DI INDONESIA

2.1 Hubungan Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Sektor Ketenagakerjaan

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam sektor ketenagakerjaan telah menjadi faktor yang cukup penting dalam hubungan kerjasama bilateral kedua negara. Dalam beberapa dekade terakhir, kerjasama ini telah terjalin dengan baik dan terus ditingkatkan.⁴⁶ Berikut adalah beberapa poin penting yang menyoroti aspek-aspek kunci dari kerjasama tersebut:

1. Mitra Strategis

Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan kerjasama bilateral sejak tahun 1958, hubungan tersebut telah lama dijalin sejak era Orde lama terutama dalam sektor ekonomi, politik serta keamanan. Namun sejak adanya KTT pada tahun 2006, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang meningkat dengan membuka peluang kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, keamanan, lingkungan hingga bidang ketenagakerjaan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara mitra strategis bagi Jepang.

Jepang menjadi mitra strategis bagi Indonesia yang sangat penting, hubungan ini menggambarkan bahwa terdapat komitmen antara pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia untuk saling mendukung dalam menjalankan hubungan

⁴⁶ Yuniar, Lutfi, Menaker: Penguatan Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia-Jepang terus Ditingkatkan, <https://indonesiainside.id/ekonomi/2024/03/20/menaker-penguatan-kerjasama-ketenagakerjaan-indonesia-jepang-terus-ditingkatkan> , 2024, diakses (7 Mei 2024, 01:12 WIB)

kerjasama dan saling mendapat keuntungan dalam jangka waktu panjang.⁴⁷ Puncaknya, kemitraan strategis yang dijalin oleh Indonesia dan Jepang terjadi pada tahun 2007 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama bidang ekonomi melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership* (IJEPA), serta pada kunjungan kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) adalah kesepakatan bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk menjalin kemitraan ekonomi dan kerjasama. Tujuannya adalah mencapai keuntungan bersama melalui liberalisasi pasar, fasilitasi perdagangan, dan kerjasama dalam mengembangkan industri prioritas. Salah satu pilar utama IJEPA adalah *Trade in Service*, yang membuka peluang bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di Jepang.

Hubungan kerjasama ini tidak hanya didasarkan pada bidang ekonomi saja, namun juga berkembang dalam konteks ketenagakerjaan, kerjasama antara Indonesia dan Jepang telah memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Indonesia tercatat menjadi salah satu negara dengan kuota penyedia layanan tenaga kerja terbesar bagi Jepang setelah Vietnam dan China. Keberadaan Jepang sebagai mitra strategis bagi Indonesia telah membuka peluang besar untuk dapat menjalin hubungan kerjasama yang berkelanjutan di berbagai sektor.⁴⁸

Dalam hubungan kerjasama ketenagakerjaan, Jepang telah memainkan peran

⁴⁷ Annisa Desyana, "Kerjasama Jepang-Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Ketenagakerjaan Di Jepang," *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023), <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>

⁴⁸ Nur Fadillah Tombalisa, "Kerjasama Jepang Dan Indonesia Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Program Tokutei Ginou Tahun 2019," *Interdependence Journal of International Studies* 3, no. 2 (2022): 76–83, <https://ijis.fisip-unmul.ac.id/site/index.php/ijis/article/view/56/49>.

penting dalam membantu Indonesia meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerjanya. Melalui berbagai program pelatihan dan pertukaran tenaga kerja, Indonesia telah berhasil dalam mengirimkan ribuan tenaga kerja terampil ke Jepang setiap tahunnya, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara.⁴⁹ Melalui mitra strategis ini, tentunya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat mengirimkan tenaga kerjanya terutama melalui program SSW.

2. Kerjasama Indonesia dan Jepang

Sebelum adanya penandatanganan kerjasama terkait program SSW, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah memiliki hubungan kerjasama diplomatik yang dimulai sejak 20 Januari 1958. Hubungan kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak kepemimpinan presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang berlangsung hingga kepemimpinan presiden ketujuh atau Presiden Joko Widodo yang berpusat pada hubungan kerjasama terkait sektor ekonomi, politik, dan keamanan.⁵⁰

Hubungan antara Jepang dan Indonesia dalam bidang ekonomi pada awalnya terjalin sejak pasca terjadinya perang dunia II, hal ini dimulai sejak munculnya program pembayaran rampasan kerugian yang diakibatkan perang yang dibebankan kepada Jepang untuk Indonesia pada tahun 1956. Program ini ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian yang ditandatangani Presiden pertama Indonesia, Soekarno dan menteri Perdagangan Industri Jepang yang diwakili

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ H Alunaza, "Analisis Kerja Sama Indonesia-Jepang Dalam Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia Tahun 2020-2021," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* (2023), <http://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/view/524%0Ahttps://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/download/524/388>.

Menteri Keishi dari Kabinet Tojo. Selain sektor politik dan keamanan, kedua negara sangat intens dalam menjalankan hubungan kerja sama dalam sektor ekonomi, terutama ketenagakerjaan.⁵¹

Sejak tahun 1958, kerjasama terkait dengan bidang ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang, beberapa kerjasama ketenagakerjaan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program seperti TITP, IJEPA, hingga yang terbaru program SSW. Pada tahun 1970, Jepang memiliki ketertarikan dengan Indonesia dan menargetkan Indonesia sebagai negara sasaran utama untuk melakukan investasi, hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian modal oleh Jepang kepada pemerintah Indonesia melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan berhasil menjadikan Jepang sebagai negara dengan pemberi PMA terbesar. Jepang telah menjadi salah satu mitra perdagangan dan investasi utama serta donor terbesar ODA (Bantuan Pembangunan Resmi) untuk Indonesia. Untuk lebih memfasilitasi kerja sama ekonomi kedua negara, Jepang membentuk sebuah lembaga *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA).⁵²

lembaga *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA) didirikan sebagai jembatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pertukaran tenaga kerja, pengiriman

⁵¹ Aulia Febriani, "Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Program Magang Tenaga Kerja Indonesia Ke Jepang Tahun 2018-2019," *Universitas Nasional* (Universitas Nasional, 2023), <http://repository.unas.ac.id/8361/>.

⁵² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, "Indonesia Dan Jepang Gelar Human Resources Forum, Perkuat Kerjasama Ketenagakerjaan," *Menpan.Go.Id*, last modified 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-dan-jepang-gelar-human-rosurces-forum-perkuat-kerja-sama-ketenagakerjaan>.

tenaga kerja ahli dari Jepang ke Indonesia untuk memberikan pelatihan, dan lainnya. Dalam konteks ketenagakerjaan, program JICA di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2015 melalui program KCCP (*Knowledge Co-Creation Program*) yang menghadirkan tenaga kerja ahli dari Jepang untuk memberikan latihan teknis kepada pejabat di Indonesia terkait penggunaan sistem kewaspadaan dini untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana serta program sosialisasi lainnya.⁵³

3. Program Pemagangan ke Jepang

Program pemagangan telah menjadi salah satu komponen penting dari kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang. Selama lebih dari 30 tahun, program ini telah menjadi jalur yang penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pengalaman kerja dan pengetahuan baru di berbagai sektor di Jepang. Melalui program pemagangan ke Jepang, Indonesia berhasil mengirimkan lebih dari 100 ribu peserta dan menempati berbagai sektor pekerjaan yang tersedia.⁵⁴

Program pemagangan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja Jepang dan memperoleh pengalaman baru, hal ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia untuk memperluas jaringan profesional mereka. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat bagi Jepang dengan menghadirkan tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi dalam berbagai sektor. Dengan demikian, program pemagangan menjadi salah satu poin penting dalam kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang yang telah

⁵³ JICA Indonesia, *Early Warning and Response Training for Health Officers in Indonesia*, 2023, <https://www.jica.go.jp/english/overseas/indonesia/information/topics/2023/20230830.html>.

⁵⁴ Fauziyah, Ida, Perkuat Kerja Sama, Indonesia-Jepang Gelar Human Resources Forum <https://indonesiainside.id/ekonomi/2024/03/20/menaker-penguatan-kerjasama-ketenagakerjaan-indonesia-jepang-terus-ditingkatkan> , 2023, diakses (7 Mei 2024, 01:04 WIB)

memberikan manfaat bagi kedua negara.⁵⁵

Pengiriman tenaga kerja ke Jepang melalui program pemagangan didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pemerintah memperkuat program kerjasama pemagangan ini sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) para Tenaga Kerja Indonesia. Berikut ialah beberapa jenis program magang dan kerjasama yang diikuti oleh masyarakat Indonesia yang memiliki minat untuk bekerja di Jepang, seperti:

a) *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Kemnaker RI dan *International Manpower Development Organization Japan* (IM).

IM Japan merupakan sebuah organisasi yang berada di Jepang yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pengiriman tenaga kerja. Program pelatihan yang diberikan oleh IM Japan biasanya berbentuk latihan bahasa dan pelatihan keterampilan sesuai *skill* atau kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Dalam program ini tenaga kerja biasanya akan ditempatkan pada sektor pekerjaan seperti manufaktur, konstruksi, dan *caregiver* yang membutuhkan komunikasi secara langsung. Melalui program Pemerintah Jepang (IM Japan) mereka memberikan fasilitas bagi warga negara Indonesia yang akan menjadi TKI di Jepang.⁵⁶

⁵⁵ Mohd. Heikal et al., "International Human Resource Management and Labour Relations in Developing Human Resources Indonesia-Japan (Technical Intern Training Program)," *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)* 2, no. 6 (2023): 586–590.

⁵⁶ *Ibid.*

b) Program *Technical Intern Training Program* (TITP)

Program *Technical Intern Training Program* (TITP) atau biasa dikenal dengan istilah Pelatihan Magang Teknik merupakan salah satu program kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam konteks ketenagakerjaan. Program kerjasama TITP antara Indonesia dan Jepang sudah dilakukan sejak tahun 1993. Tujuan utama dari program TITP adalah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang berasal dari negara berkembang untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara pengirim agar mampu bersaing dalam pasar internasional. Dengan adanya program pemagangan tersebut, diharapkan kedepannya para pekerja/TKI dapat memiliki peran dalam pembangunan ekonomi di wilayah asal para TKI.⁵⁷

Meskipun program TITP membuka peluang yang baik untuk TKI, namun program ini memiliki banyak kekurangan, seperti banyaknya laporan terkait eksploitasi tenaga kerja (jam kerja panjang, gaji/upah yang kecil, lingkungan kerja yang buruk). Selain itu dalam program TITP peserta magang memiliki keterbatasan untuk memilih sektor pekerjaan, dan kontrak peserta TITP cenderung singkat hanya berkisar 1-5 tahun yang diharapkan pada periode waktu tersebut tenaga kerja sudah memperoleh keterampilan sesuai dengan rencana pelatihan magang tanpa adanya transparansi terkait perpanjangan kontrak.⁵⁸

Pemerintah Indonesia dan Jepang perlu memperkuat kerjasama di bidang ketenagakerjaan kedepannya. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara kedepannya, salah satunya untuk meningkatkan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rizki Fauzan and Paramasatya, "Upaya Jepang Dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada Technical Intern Training Program." *Journal of International Relations: e-journal UNDIP*, Vol.8, No.2, (2022)

kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dengan menggali potensi kerjasama yang lebih dalam dan efektif, kedua negara dapat saling menguntungkan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik⁵⁹

2.2 Program SSW dan Implementasinya di Indonesia

Kebijakan *Specified Skilled Workers* (SSW) atau biasa dikenal dengan istilah *Tokutei Ginou* (TG) merupakan salah satu kebijakan keimigrasian pemerintah Jepang yang terbentuk sejak akhir tahun 2018 dan mulai berlaku sejak tahun 2019. Kebijakan ini hadir sebagai salah satu upaya pemerintah Jepang untuk memberikan izin tinggal bagi para tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan khusus. Kebijakan SSW hadir karena pada program pengiriman tenaga kerja sebelumnya masih terdapat banyak laporan terkait adanya pelanggaran kekerasan terhadap para tenaga kerja asing di Jepang dan banyaknya kasus tenaga kerja ilegal yang masuk ke Jepang yang semakin meningkat.⁶⁰

Tujuan utama pemerintah dalam membentuk kebijakan SSW adalah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja asing yang berada di Jepang, tenaga kerja asing yang masuk ke Jepang melalui program SSW akan mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dengan pekerja lokal di Jepang. Pemerintah Jepang berharap dengan hadirnya Undang-undang keimigrasian baru mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja asing yang masuk ke Jepang. Dalam kebijakan SSW, pemerintah Jepang bekerjasama dengan 14 negara lain seperti China, Filipina,

⁵⁹ *Ibid.* hal.7

⁶⁰ Aeni, "Japan's Foreign Policy on Migrant Workers: Implementation of The Specified Skilled Workers (SSW) Policy in Overcoming Labor Crisis."

Indonesia, Kamboja, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Peru, Sri Lanka, Timor Leste, Thailand, Ukraina, dan Vietnam.⁶¹

Dalam rangka kerja awal, pemerintah Jepang menetapkan jumlah kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang adalah berjumlah 345.150 pekerja yang nantinya akan dibagi kedalam 14 sektor pekerjaan untuk periode 5 tahun hingga tahun 2024. Dari 14 negara yang menjalin kerjasama, China, Vietnam dan Indonesia merupakan negara dengan total pengirim tenaga kerja paling banyak ke Jepang. Langkah ini mencerminkan upaya Jepang dalam memperluas akses bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor tertentu yang mengalami kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi permintaan pekerjaan. Melalui program SSW, pemerintah Jepang berharap dapat meningkatkan fleksibilitas dalam rekrutmen tenaga kerja asing.⁶²

Langkah ini juga mencerminkan kesadaran Jepang akan pentingnya diversifikasi tenaga kerja untuk menjaga daya saing ekonomi mereka di tingkat global. Dengan memperluas akses untuk tenaga kerja asing, Jepang tidak hanya dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor, tetapi juga memperkaya keragaman budaya dan keterampilan di pasar tenaga kerja mereka. Hal ini merupakan langkah progresif dalam membuka pintu bagi para pencari kerja dari berbagai negara termasuk Indonesia, untuk berkontribusi dalam pembangunan Jepang serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.⁶³

⁶¹ Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japan Is Looking for Specified Skilled Workers," *Mofa.Go.Jp*, last modified 2024, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/us/index.html>.

⁶² Izumi Niki, "Policymaking Process for Foreign Care Workers in Contemporary Japan," *New Sociology: Journal of Critical Praxis* 1, no. 1 (2020): 17–36.

⁶³ Desyana, "Kerjasama Jepang-Indonesia Dalam Mengatasi Krisis Ketenagakerjaan Di Jepang."

Dalam praktiknya, kerangka kebijakan *Specified Skill Workers* (SSW) dibagi menjadi dua klasifikasi utama. Dalam skema SSW kategori 1, calon tenaga kerja harus memiliki keterampilan berbahasa pada level menengah yang dibuktikan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah Jepang. Pada klasifikasi ini, calon pekerja akan mendapatkan izin tinggal di Jepang selama lima tahun dengan ketentuan tidak diperbolehkan membawa keluarga. Keuntungan lain pada SSW kategori 1, calon pekerja dapat mengajukan diri untuk berpindah tempat kerja sesuai dengan minat dan keahlian, serta bagi pekerja yang sudah pernah mengikuti program TITP selama dua kontrak dapat mengikuti program SSW I tanpa perlu mengikuti ujian kembali.⁶⁴

Pada kategori SSW 2, calon pekerja harus memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Keuntungan dari SSW kategori 2 adalah izin tinggal bagi pekerja di Jepang dapat diperpanjang selama pekerja masih terikat kontrak dengan perusahaan, para pekerja pada kategori ini juga diperbolehkan membawa keluarga inti untuk tinggal di Jepang, serta calon pekerja pada SSW kategori 2 diperbolehkan untuk mengajukan pemindahan penempatan kerja pada pemerintah sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.⁶⁵

⁶⁴ Indonesia, "Informasi Terkait Specified Skill Worker."

⁶⁵ *Ibid.*

Gambar.2.2 Karakteristik SSW I & 2

Sumber: *Ministry of Foreign Affair of Japan*

Pekerja Berketerampilan Spesifik	
<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Merupakan status izin tinggal bagi orang asing dalam pekerjaan yang memerlukan tingkat pengetahuan atau pengalaman cukup dalam bidang-bidang industri tertentu. Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2: Merupakan status izin tinggal bagi orang asing dalam melakukan pekerjaan yang memerlukan keterampilan mahir dalam bidang-bidang industri tertentu.</p>	
Masa tinggal	<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Total hingga maksimal 5 tahun Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2: Tidak ada batas waktu perpanjangan</p>
Standar keterampilan	<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Pengecekan melalui ujian (Mereka yang sudah menjalani Pelatihan Teknis Magang No. 2 dibebaskan dari ujian) Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2: Pengecekan melalui ujian, dll.</p>
Standar kemampuan bahasa Jepang	<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Pengecekan kemampuan bahasa Jepang untuk hidup sehari-hari dan bekerja (Mereka yang sudah menjalani Pelatihan Teknis Magang No. 2 dibebaskan dari ujian) Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2: Tidak ada syarat pengecekan melalui ujian, dll.</p>
Membawa keluarga	<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Pada dasarnya tidak diperbolehkan Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 2: Memungkinkan jika memenuhi persyaratan (Pasangan, Anak)</p>
<p>Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1: Berhak mendapat dukungan dari organisasi penerima atau organisasi pendukung yang terdaftar</p>	

Kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam kebijakan *Specified Skilled Workers* (SSW) telah terjalin melalui penandatanganan *Memorandum of Cooperation* (MoC) pada tanggal 25 Juni tahun 2019 yang diwakili oleh Duta Besar Masafumi Ishii sebagai perwakilan Jepang dan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri sebagai perwakilan Indonesia. MoC ini memberikan landasan kerangka dasar yang penting untuk pelaksanaan kebijakan SSW, yang mencakup berbagai aspek seperti mekanisme penempatan, fasilitasi proses penempatan, serta kewajiban dan tanggung jawab yang dipegang oleh kedua belah pihak. Dengan adanya MoC ini, kedua pihak dapat bekerja sama secara efektif dalam mengatur dan mengelola proses penempatan tenaga kerja Indonesia ke Jepang dengan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan SSW berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati serta memperhatikan kepentingan dan

perlindungan para pekerja migran.⁶⁶

Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang mencakup beberapa poin kunci yang menjadi dasar kerjasama dalam implementasi kebijakan *Specified Skilled Workers* (SSW). Salah satunya adalah mekanisme penempatan melalui skema perseorangan, di mana calon pekerja migran Indonesia dapat melamar langsung ke lowongan kerja yang dibuka oleh pemberi kerja/perusahaan di Jepang. Selain itu, MoC juga mengatur fasilitasi proses penempatan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi, seperti pendaftaran melalui sistem IPKOL/Sisnaker dan SiskoTKLN, untuk memudahkan proses administrasi dan monitoring. Selanjutnya, MoC juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang dipegang oleh Pemerintah Jepang, termasuk dalam hal pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap para pekerja migran yang berada dibawah skema SSW.⁶⁷ Dengan demikian, MoC menjadi landasan yang penting dalam menjalankan kerjasama antara kedua negara dalam mengatur dan mengelola penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang dengan memastikan proses yang teratur, transparan, dan berkelanjutan.

Skema penempatan *Specified Skilled Workers* (SSW) dapat dilakukan secara perseorangan, di mana calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memiliki kemampuan untuk melamar langsung ke lowongan pekerjaan yang dibuka oleh pemberi kerja di Jepang. Dalam hal ini, pemberi kerja Jepang dapat mengumumkan

⁶⁶ BP2MI, “Dubes RI Untuk Jepang Dorong Pekerja Migran Indonesia Tangkap Peluang Kerja SSW.”

⁶⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Signing of Memorandum of Cooperation between Japan and Indonesia on a Basic Framework for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign Human Resources with the Status of Residence of ‘Specified Skilled Worker.’”

kebutuhan mereka untuk tenaga kerja spesifik dalam sektor-sektor tertentu, dan calon pekerja migran Indonesia dapat menanggapi pengumuman tersebut dengan mengajukan lamaran mereka secara langsung. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi para calon pekerja migran untuk aktif mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka, sementara juga memberikan kesempatan bagi perusahaan di Jepang akses langsung ke pasar tenaga kerja yang beragam dan berkualitas. Dengan demikian, skema penempatan ini memfasilitasi pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja secara langsung, yang diharapkan dapat mempercepat proses penempatan serta meningkatkan efisiensi dalam rekrutmen tenaga kerja asing di Jepang.⁶⁸

Di Indonesia implementasi kebijakan *Specified Skilled Workers* (SSW) juga mengakomodasi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, yang merujuk kepada individu yang memilih untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui lembaga penempatan resmi. Hal ini berarti para pekerja migran tersebut dapat mencari dan melamar langsung ke lowongan pekerjaan yang tersedia di Jepang tanpa melalui agen atau lembaga penempatan kerja. Calon TKI dapat mengakses ketersediaan lapangan pekerjaan melalui website resmi SSW milik pemerintah Jepang maupun Indonesia dibawah Kementerian Ketenagakerjaan, dan calon TKI juga dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi resmi milik pemerintah “SIAPKerja Kemnaker”.⁶⁹

⁶⁸ Muhammad Bagus Prayogo, “Kerjasama Indonesia Dan Jepang Dalam Rangka Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil Di Jepang Melalui Program Specified Skilled Worker (SSW) Tahun 2019-2021,” *Galang Tanjung* (Universitas Nasional, 2023), <http://repository.unas.ac.id/8378/>.

⁶⁹ *Ibid*, hal.10

Salah satu syarat utama yang harus dimiliki agar mendapatkan visa *Specified Skilled Workers* (SSW) adalah memiliki sertifikat bahasa, dengan tingkat sertifikasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jepang. Sertifikat bahasa ini menunjukkan kemampuan bahasa Jepang calon pekerja migran, yang dianggap penting untuk berkomunikasi secara efektif dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di Jepang maupun dalam lingkup kerja. Tingkat sertifikasi yang diperlukan mungkin bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan komunikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selain harus memiliki sertifikasi bahasa, TKI yang memiliki minat untuk bekerja ke Jepang melalui visa SSW juga harus memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan *jobdesk* pekerjaan yang dipilih.⁷⁰

Dalam program SSW, pemerintah Jepang menetapkan 14 sektor pekerjaan yang dapat diikuti oleh tenaga kerja asing, diantaranya *caregiver* atau perawat lansia, sektor pembuatan mesin industri, manajemen kebersihan gedung, industri elektronik dan informasi, bidang konstruksi, serta sektor pembuatan kapal dan mesin kapal, industri penerbangan, industri akomodasi (pelayanan), pertanian, perikanan, industri pembuatan makanan dan minuman, serta industri jasa makanan⁷¹. Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan pada tanggal 23 April 2024, perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Anwar Sanusi selaku Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan Pemerintah Jepang, kedua negara sepakat untuk memperpanjang kontrak kerjasama SSW hingga tahun 2029 mendatang. Dalam

⁷⁰ Aep Saeful Bachri, Dewi Kusriani, and Fania Zahra Augustine, "Factors Influencing the Successful Implementation of Prospective Ginou Jisshuu and Tokutei Ginou Careworkers' Training," vol. 509, 2020, 7–13.

⁷¹ Violetta, Prisca Triferina, BP2MI paparkan syarat bekerja di Jepang dengan skema SSW, <https://www.antaraneews.com/berita/4087167/bp2mi-paparkan-syarat-bekerja-di-jepang-dengan-skema-ssw>, 2024, diakses (07 Mei 2024, 02:01 WIB)

pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia berharap bahwa penempatan kuota TKI SSW akan meningkat hingga 820.000 pekerja dengan penambahan jumlah sektor kerja dari 14 sektor menjadi 18 sektor. Empat sektor yang dimaksud adalah terkait dengan industri angkutan kereta api, industri pembuatan kendaraan bermotor, industri kehutanan, hingga pengolahan kayu⁷².

Dinamika kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang dengan skema SSW, sambil memastikan perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran. Ini juga menunjukkan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Jepang dalam mengatasi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, serta memberikan kesempatan bagi pekerja migran untuk berkembang dalam lingkungan kerja yang baru.

Tabel 2.2 Data Kebutuhan Sektor Pekerjaan di Jepang Melalui Program SSW

Sumber: (Japan Ministry of Justice, 2023)

No.	Sektor Pekerjaan	Target Pemerintah Jepang	Penanggungjawab
1.	<i>Care Worker</i> (Perawat Lansia)	60.000 Pekerja	Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kesejahteraan
2.	<i>Building Cleaning Managemen</i> (Petugas Kebersihan Gedung)	37.000 Pekerja	
3.	<i>Machine Parts and Tooling Industries</i> (Industri Pembuatan Perangkat dan Suku	21.500 Pekerja	Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri

⁷² ARM, "Perpanjang MoC SSW Dengan Jepang, Kemnaker Berharap Banyak Peserta Dapat Kerja."

	Cadang Mesin)			
4.	<i>Industrial Machinery Industry</i> (Industri Permesinan Pabrik)	5.250 Pekerja	Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata	
5.	<i>Electric, Electronics and Information Industries</i> (Industri Listrik, Elektronik dan Informasi)	4.700 Pekerja		
6.	<i>Construction Industries</i> (Konstruksi)	40.000 Pekerja		
7.	<i>Shipbuilding and Ship Machinery Industries</i> (Industri Pembuatan Kapal dan Permesinan Kapal)	13.000 Pekerja		
8.	<i>Automobile Repair and Maintenance</i> (Industri Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor)	7.000 Pekerja		
9.	<i>Aviation Industries</i> (Industri Penerbangan)	2.200 Pekerja		
10.	<i>Accommodation Industries</i> (Industri Perhotelan dan Pariwisata)	22.000 Pekerja		
11.	<i>Agriculture</i> (Pertanian dan Peternakan)	36.500 Pekerja		Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
12.	<i>Fishery and Aquaculture</i> (Perikanan dan Budi Daya Ikan (Aquakultur))	9.000 Pekerja		
13.	<i>Manufacture Food and Beverages</i> (Produksi Makanan dan Minuman)	34.000 Pekerja		

14.	<i>Food Service Industries</i> (Industri Pelayanan Makanan)	53.000 Pekerja	
-----	---	----------------	--

Tabel 2.2.1 Data TKI ke Jepang periode tahun 2019-2024

Sumber: Olahan Peneliti, tahun 2024.

No.	Tahun	Jumlah TKI Visa SSW	Jumlah TKI Keseluruhan di Jepang
1.	2019	-	56.346 TKI
2.	2020	1.514 TKI	66.084 TKI
3.	2021	3.061 TKI	76.833 TKI
4.	2022	9.481 TKI	85.326 TKI
5.	2023	25.337 TKI	102.383 TKI
6.	2024	30.637 TKI (5.300 pekerja baru)	121.507 TKI

2.3 Faktor Pendorong TKI untuk Migrasi ke Jepang Pada Program SSW

Jepang, dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah, menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan di berbagai sektor. Jepang menghadapi tantangan serius dalam hal kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor kunci seperti perawatan lansia, industri mesin, dan konstruksi. Faktor-faktor demografis seperti penuaan penduduk dan rendahnya tingkat kelahiran telah menyebabkan kekosongan dalam pasar tenaga kerja Jepang. Dalam mengatasi

masalah ini, Jepang membuka pintu bagi tenaga kerja asing, termasuk TKI, melalui program SSW yang dirancang untuk menarik pekerja dengan keterampilan dan keahlian tertentu yang dibutuhkan di pasar kerja Jepang. Hal ini menghadirkan peluang besar bagi pekerja asing untuk mengisi celah tersebut dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.⁷³

Menurut proyeksi Kementerian Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Kesejahteraan Jepang, negara ini akan mengalami kekurangan 8,4 juta pekerja pada tahun 2030. Kekurangan ini tersebar di berbagai industri, termasuk manufaktur, perawatan kesehatan, konstruksi, dan pariwisata. Situasi ini membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang. Pemerintah Jepang telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menarik pekerja asing, seperti Program *Specified Skilled Workers (SSW)*.⁷⁴

Pasar tenaga kerja dalam pandangan konsep *dual labor market* terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Di Indonesia, sektor primer umumnya menawarkan gaji yang lebih tinggi, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang lebih baik. Namun, akses ke sektor primer ini seringkali terbatas, terutama bagi pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Di sisi lain, sektor sekunder di Indonesia dicirikan oleh gaji yang rendah, minimnya jaminan sosial, dan kondisi kerja yang tidak aman. Hal ini mendorong banyak TKI untuk mencari peluang kerja di luar negeri, seperti Jepang, di mana mereka dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dan jaminan sosial yang lebih baik.

⁷³ Bachri, Kusri, and Augustine, "Factors Influencing the Successful Implementation of Prospective Ginou Jisshuu and Tokutei Ginou Careworkers' Training."

⁷⁴ *Ibid*

Dalam konsep *dual labor market* menggambarkan faktor pendorong (*push factor*) yang menjadi penentu dan penyebab (*pull factor*) pekerja asal negara berkembang melakukan migrasi adalah karena akan selalu ada sebuah permintaan atau kebutuhan (*demand*) atas pekerja migran di suatu negara maju.⁷⁵ Konsep *dual labor market* tidak hanya berfokus pada individu calon tenaga kerja tetapi juga pada negara yang menjadi tujuan migrasi.⁷⁶

Dalam menganalisa faktor-faktor yang mendorong tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk melakukan migrasi ke Jepang pada program SSW dapat dilihat pada dua faktor utama, yaitu peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi (karena mata uang yen lebih besar jika dibandingkan Indonesia) dan faktor keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia yang sulit dijangkau terutama pada pekerjaan sektor primer yang memiliki kualifikasi tinggi.

Faktor utama yang mendukung TKI untuk melakukan migrasi adalah terkait dengan faktor ekonomi atau upah, pada kategori sektor kerja yang sama seperti bidang manufaktur, kesehatan, maupun pertanian, Jepang mampu menawarkan upah atau gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. TKI yang bekerja di Jepang melalui program SSW mendapatkan gaji yang kompetitif dan sesuai dengan standar hidup di Jepang. Gaji minimum di Jepang bervariasi tergantung pada sektor tenaganya, tetapi secara umum berkisar antara 800 yen hingga 1.500 yen per jam. Sebagai gambaran, di Tokyo, gaji minimum per jam adalah 1.045 yen. Dengan asumsi bekerja 8 jam kerja per hari dan 20 hari pada setiap

⁷⁵ Arief Wicaksono, Migrasi global dalam bingkai spasial; sebuah proposisi, INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, Vol. 19 No. 3, 2023, hal. 778-784.

⁷⁶ Nehemia Cesare, Analisis Pengaruh Permintaan Pasar Buruh Di Qatar Terhadap Kontinuitas Arus Buruh Migran Ke Qatar, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 832-840.

bulannya, maka TKI di Tokyo bisa mendapatkan gaji bulanan minimum sekitar 167.200 yen atau setara dengan Rp23 juta. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji minimum di Indonesia yang hanya sekitar Rp4,6 juta per bulan.⁷⁷ Dengan jumlah total upah atau gaji yang didapatkan, TKI yang berada di Jepang dapat membantu perekonomian keluarga mereka di Indonesia, dan disisi lain negara juga akan mendapatkan keuntungan melalui remitansi yang dikirimkan oleh para TKI.

Faktor terbesar kedua yang mendukung adanya migrasi tenaga kerja adalah karena minimnya lapangan pekerjaan yang berkualitas di Indonesia. Tingginya pengangguran di Indonesia juga menjadi pendorong bagi TKI untuk melakukan migrasi ke negara dengan peluang kerja yang lebih baik. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk anak-anak usia 0-14 tahun sebesar 6,16 persen, penduduk dengan usia produktif 15-64 tahun sebesar 69,28 persen, dan penduduk dengan usia lanjut sebesar 24,56 persen.⁷⁸ Dengan angka usia produktif yang tinggi, Indonesia masih memiliki permasalahan terkait jumlah pengangguran yang mencapai 10,2 persen dari jumlah total penduduk pada tahun 2022. Dari total jumlah pengangguran tersebut, mayoritas diantaranya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) dan masyarakat dengan pendidikan rendah.⁷⁹

Melalui program SSW, masyarakat dengan pendidikan rendah memiliki

⁷⁷ Prayogo, "Kerjasama Indonesia Dan Jepang Dalam Rangka Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil Di Jepang Melalui Program Specified Skilled Worker (SSW) Tahun 2019-2021."

⁷⁸ *Ibid.* hal. 12.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik, 2022, *Agustus 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rata-rata Upah Buruh*, Indonesia: Badan Pusat Statistik.

kesempatan untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Program SSW menawarkan pelatihan keterampilan yang memungkinkan bagi calon TKI untuk mengasah *skill* yang mereka miliki. Dalam konsep *dual labor market*, nantinya masyarakat dengan pendidikan rendah dapat mengisi sektor pekerjaan sekunder di Jepang seperti pelayanan jasa, perkebunan, dan lainnya.⁸⁰

Adapun faktor pendukung lainnya adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung adanya pengiriman tenaga kerja ke Jepang, hal ini dibuktikan dengan adanya program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dan berbagai kerjasama yang dijalin oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Selain itu, faktor yang berasal dari individu seperti keinginan untuk bekerja di luar negeri dan target yang dimiliki oleh setiap individu juga turut menjadi faktor pendorong terbesar.

Dalam analisis konsep *dual labor market*, sektor tenaga kerja sekunder di Jepang menjadi salah satu peluang bagi TKI untuk mengisi lowongan tersebut, hal ini dikarenakan pekerja lokal Jepang seringkali menghindari pekerjaan kasar seperti buruh.⁸¹ Meskipun TKI yang datang ke Jepang hanya mampu menempati sektor sekunder, namun gaji atau upah yang ditawarkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan sektor yang sama di Indonesia.

⁸⁰ Yusaku Yoshikawa, "Reimagining Japan's Relations with Foreign Workers," *East Asia Forum* (Jepang, June 2, 2023), <https://eastasiaforum.org/2023/06/02/reimagining-japans-relations-with-foreign-workers/>.

⁸¹ OECD, *Recruiting Immigrant Workers Japan 2024*, 2024.